



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus SALINAN mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Salim Rasyid alias Ngguti**;
Tempat lahir : Leok II;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/25 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bundo, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam DPRD Buol;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Di tangkap oleh penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2017 ;
2. Penyidik, sejak tanggal tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol yang pertama, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018 ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 ;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Buol didampingi oleh Penasihat Hukum Adi Prianto, S.H. beralamat di Jalan Mangun Sarkoro Lorong 1 Nomor 25 F Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bul dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Buol oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa SALIM RASYID Alias NGGUTI bersama dengan Agus Rasyid Alias Agus, Asril A. Rasyid Alias Acil, Sudirman Alias Mastui, Moh. Munir K. Dorahi Alias Munir, Irfan Alias Ifan dan Moh. Ikbal Darwis Alias Ibal (kesemuanya merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Lingkungan Bundo Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, melakukan "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Safrudin Samad Alias Udin bersama teman-temannya pernah melintas di jalan Lingkungan Bundo tepatnya didepan rumah terdakwa dengan menarik-narik Gas sepeda motornya dan mengeluarkan suara knalpot yang bising sehingga terdakwa dan, Agus Rasyid Alias Agus, Asril A. Rasyid Alias Acil, Sudirman Alias Mastui, Moh. Munir K. Dorahi Alias Munir, Irfan Alias Ifan serta Moh. Ikbal Darwis Alias Ibal yang juga bertempat tinggal

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah tersebut merasa terganggu, kemudian pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, ketika saksi Safrudin Samad Alias Udin bersama istrinya yakni saksi Hartati Husain dan anaknya yakni Lk. Moh. Sofyan, dengan mengendarai sepeda motor bermaksud akan mengantar saksi Hartati Husain untuk bekerja diwarung makan yang berada didepan Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, dan melintasi Lingkungan Bundo tepatnya didepan rumah terdakwa, saksi Safrudin Samad Alias Udin kembali menarik-narik Gas sepeda motornya sehingga knalpot motornya mengeluarkan suara yang bising, yang membuat terdakwa merasa terganggu, setelah beberapa saat kemudian saksi Safrudin Samad Alias Udin bersama Lk. Moh. Sofyan hendak melintas kembali jalan didepan rumah terdakwa dengan suara knalpot motornya yang besar bermaksud pulang kerumah setelah mengantar saksi Hartati Husain untuk bekerja, mendengar suara knalpot saksi Safrudin Samad Alias Udin dari kejauhan terdakwa yang sebelumnya berada didalam rumah langsung keluar dari dalam rumahnya bermaksud untuk mencegah saksi Safrudin Samad Alias Udin, ketika saksi Safrudin Samad Alias Udin dan Lk. Sofyan dengan berboncengan motor mendekati rumah terdakwa, terdakwa melihat Asril A. Rasyid Alias Acil yang juga baru keluar dari dalam rumah spontan mengambil kayu disekitar tempat tersebut dan langsung melemparkan kayu tersebut ke arah saksi Safrudin Samad Alias Udin sehingga mengenai kepala/helm yang dipakai saksi Safrudin Samad Alias Udin, kemudian terdakwa ikut mengambil batu disekitar tempat tersebut dan melemparkannya ke arah saksi Safrudin Samad Alias Udin, mengetahui dirinya dilempari batu dan kayu, saksi Safrudin Samad Alias Udin berusaha menghindari dengan terus mengendarai sepeda motornya sambil melindungi kepala anaknya yakni Lk. Moh. Sofyan yang saat itu posisinya berada didepan saksi Safrudin Samad Alias Udin diatas motor, setelah itu pada saat saksi Safrudin Samad Alias Udin melintasi pos ronda yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, secara berurutan terdakwa melihat, Sudirman Alias Mastui yang sudah menunggu, langsung melemparkan balok kayu yang dipegangnya ke arah saksi Safrudin Samad Alias Udin, begitu juga dengan Irfan Alias Ifan langsung melemparkan batu yang ada ditangannya ke arah saksi Safrudin Samad Alias Udin, disusul Moh. Munir K. Dorahi Alias Munir yang mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi Safrudin Samad Alias Udin, kemudian Moh. Ikbal Darwis Alias Ibal mengambil kayu disekitar tempat tersebut dan langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Safrudin Samad Alias Udin, namun saksi Safrudin Samad Alias Udin terus mengendarai motornya dengan maksud menghindar dan melindungi anaknya, kemudian pada saat saksi Safrudin Samad Alias Udin melintasi kantor Aspekindo, Agus Rasyid Alias Agus yang sudah menunggu ditempat tersebut, langsung mengayunkan balok kayu kearah kepala/helm saksi Safrudin Samad Alias Udin dengan cara mengayunkan secara vertikal (dari atas kebawah) sehingga mengenai kepala/helm saksi Safrudin Samad Alias Udin dan kepala Lk. Moh Sofyan yang duduk berboncengan didepan saksi Safrudin Samad Alias Udin;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Agus Rasyid Alias Agus, Asril A. Rasyid Alias Acil, Sudirman Alias Mastui, Moh. Munir K. Dorahi Alias Munir, Irfan Alias Ifan dan Moh. Ikbal Darwis Alias Ibal terhadap Lk. Moh. Sofyan, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 353 / 932.047 / RSUD / 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulianti Rauf telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada korban atas nama Moh. Sofyan, dengan hasil sebagai berikut :

- Terdapat luka-luka robek dibelakang kepala, ukuran tiga kali satu sentimeter, pendarahan aktif, brain expose positif (+), disekitar kepala teraba lembek;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, bahwa luka robek dibelakang kepala korban diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 843.2 / 1656.085 / RSUD / 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulianti Rauf telah menerangkan dengan benar bahwa korban atas nama Moh. Sofyan telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017, jam 05.30 Wita di Ruang IGD RSUD Mokoyurli Kab. Buol dengan Diagnosa Cedera Kepala Berat + Vulnus Laceratum ® Parietal + Brain Expose;

Bahwa pada saat kejadian Moh. Sofyan masih berusia 4 tahun yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kelurahan Buol tanggal 11 Desember 2017 dan Kartu Keluarga No. 7205121712100005 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kab. Buol tanggal 27 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa SALIM RASYID Alias NGGUTI bersama dengan Agus Rasyid Alias Agus, Asril A. Rasyid Alias Acil, Sudirman Alias Mastui, Moh. Munir K. Dorahi Alias Munir, Irfan Alias Ifan dan Moh. Ikbal Darwis Alias Ibal (kesemuanya merupakan terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Lingkungan Bundo Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, melakukan, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Safrudin Samad Alias Udin bersama teman-temannya pernah melintas di jalan Lingkungan Bundo tepatnya didepan rumah terdakwa dengan menarik-narik Gas sepeda motornya dan mengeluarkan suara knalpot yang bising sehingga terdakwa dan, Agus Rasyid Alias Agus, Asril A. Rasyid Alias Acil, Sudirman Alias Mastui, Moh. Munir K. Dorahi Alias Munir, Irfan Alias Ifan serta Moh. Ikbal Darwis Alias Ibal yang juga bertempat tinggal di daerah tersebut merasa terganggu, kemudian pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, ketika saksi Safrudin Samad Alias Udin bersama istrinya yakni saksi Hartati Husain dan anaknya yakni Lk. Moh. Sofyan, dengan mengendarai sepeda motor bermaksud akan mengantar saksi Hartati Husain untuk bekerja di warung makan yang berada didepan Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, dan melintasi Lingkungan Bundo tepatnya didepan rumah terdakwa, saksi Safrudin Samad Alias Udin kembali menarik-narik Gas sepeda motornya sehingga knalpot motornya mengeluarkan suara yang bising, yang membuat terdakwa merasa terganggu, setelah beberapa saat kemudian saksi Safrudin Samad Alias Udin bersama Lk. Moh. Sofyan hendak melintas kembali jalan didepan rumah terdakwa dengan suara knalpot motornya yang besar bermaksud pulang kerumah setelah mengantar saksi Hartati Husain untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, mendengar suara knlapot saksi Safrudin Samad Alias Udin dari kejauhan terdakwa yang sebelumnya berada didalam rumah langsung keluar dari dalam rumahnya bermaksud untuk mencegat saksi Safrudin Samad Alias Udin, ketika saksi Safrudin Samad Alias Udin dan Lk. Sofyan dengan berboncengan motor mendekati rumah terdakwa, terdakwa melihat Asril A. Rasyid Alias Acil yang juga baru keluar dari dalam rumah spontan mengambil kayu disekitar tempat tersebut dan langsung melemparkan kayu tersebut ke arah saksi Safrudin Samad Alias Udin sehingga mengenai kepala/helm yang dipakai saksi Safrudin Samad Alias Udin, kemudian terdakwa ikut mengambil batu disekitar tempat tersebut dan melemparkannya kearah saksi Safrudin Samad Alias Udin, mengetahui dirinya dilempari batu dan kayu, saksi Safrudin Samad Alias Udin berusaha menghindari dengan terus mengendarai sepeda motornya sambil melindungi kepala anaknya yakni Lk. Moh. Sofyan yang saat itu posisinya berada didepan saksi Safrudin Samad Alias Udin diatas motor, setelah itu pada saat saksi Safrudin Samad Alias Udin melintasi pos ronda yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, secara berurutan terdakwa melihat, Sudirman Alias Mastui yang sudah menunggu, langsung melemparkan balok kayu yang dipegangnya kearah saksi Safrudin Samad Alias Udin, begitu juga dengan Irfan Alias Ifan langsung melemparkan batu yang ada ditangannya kearah saksi Safrudin Samad Alias Udin, disusul Moh. Munir K. Dorahi Alias Munir yang mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi Safrudin Samad Alias Udin, kemudian Moh. Ikbal Darwis Alias Ibal mengambil kayu disekitar tempat tersebut dan langsung mengayunkan kayu tersebut kearah saksi Safrudin Samad Alias Udin, namun saksi Safrudin Samad Alias Udin terus mengendarai motornya dengan maksud menghindari dan melindungi anaknya, kemudian pada saat saksi Safrudin Samad Alias Udin melintasi kantor Aspekindo, Agus Rasyid Alias Agus yang sudah menunggu ditempat tersebut, langsung mengayunkan balok kayu kearah kepala/helm saksi Safrudin Samad Alias Udin dengan cara mengayunkan secara vertikal (dari atas kebawah) sehingga mengenai kepala/helm saksi Safrudin Samad Alias Udin dan kepala Lk. Moh Sofyan yang duduk berboncengan didepan saksi Safrudin Samad Alias Udin;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Agus Rasyid Alias Agus, Asril A. Rasyid Alias Acil, Sudirman Alias Mastui, Moh. Munir K. Dorahi Alias Munir, Irfan Alias Ifan dan Moh. Ikbal Darwis Alias Ibal terhadap saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrudin Samad Alias Udin, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 353 / 931.047 / RSUD / 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arianto S. Panambang telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada korban atas nama Safrudin Samad Alias Udin, dengan hasil sebagai berikut:

- Tampak luka memar didaerah persendian siku kiri bagian dalam dengan ukuran sembilan koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter.
- Tampak luka lebam pada jempol jari kaki kanan, masing-masing ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan satu kali nol koma enam sentimeter.
- Tampak luka robek pada daerah jempol jari kaki kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, dengan luka-luka yang diketemukan pada korban diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Primair :

Bahwa terdakwa SALIM RASYID Alias NGGUTI bersama dengan Agus Rasyid Alias Agus, Asril A. Rasyid Alias Acil, Sudirman Alias Mastui, Moh. Munir K. Dorahi Alias Munir, Irfan Alias Ifan dan Moh. Ikbal Darwis Alias Ibal (kesemuanya merupakan terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Lingkungan Bundo Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Safrudin Samad Alias Udin bersama teman-temannya pernah melintas dijalan Lingkungan Bundo tepatnya didepan rumah terdakwa dengan menarik-narik Gas sepeda motornya dan mengeluarkan suara knalpot yang bising sehingga terdakwa dan, Agus Rasyid Alias Agus, Asril A. Rasyid Alias Acil, Sudirman Alias Mastui, Moh. Munir K. Dorahi Alias Munir, Irfan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ifan serta Moh. Ikbal Darwis Alias Ibal yang juga bertempat tinggal di daerah tersebut merasa terganggu dan marah sehingga berencana menghadang saksi Safrudin Samad Alias Udin jika melintasi kembali jalan dilingkungan Bundo, kemudian pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, ketika saksi Safrudin Samad Alias Udin bersama istrinya yakni saksi Hartati Husain dan anaknya yakni Lk. Moh. Sofyan, dengan mengendarai sepeda motor bermaksud akan mengantar saksi Hartati Husain untuk bekerja di warung makan yang berada didepan Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, dan melintasi Lingkungan Bundo tepatnya didepan rumah terdakwa, saksi Safrudin Samad Alias Udin kembali menarik-narik Gas sepeda motornya sehingga knalpot motornya mengeluarkan suara yang bising, yang membuat terdakwa merasa terganggu, setelah beberapa saat kemudian saksi Safrudin Samad Alias Udin bersama Lk. Moh. Sofyan hendak melintas kembali jalan didepan rumah terdakwa dengan suara knalpot motornya yang besar bermaksud pulang kerumah setelah mengantar saksi Hartati Husain untuk bekerja, mendengar suara knalpot saksi Safrudin Samad Alias Udin dari kejauhan terdakwa yang sebelumnya berada didalam rumah langsung keluar dari dalam rumahnya bermaksud untuk mencegat saksi Safrudin Samad Alias Udin, ketika saksi Safrudin Samad Alias Udin dan Lk. Sofyan dengan berboncengan motor mendekati rumah terdakwa, terdakwa melihat Asril A. Rasyid Alias Acil yang juga baru keluar dari dalam rumah spontan mengambil kayu disekitar tempat tersebut dan langsung melemparkan kayu tersebut ke arah saksi Safrudin Samad Alias Udin sehingga mengenai kepala/helm yang dipakai saksi Safrudin Samad Alias Udin, kemudian terdakwa ikut mengambil batu disekitar tempat tersebut dan melemparkannya ke arah saksi Safrudin Samad Alias Udin, mengetahui dirinya dilempari batu dan kayu, saksi Safrudin Samad Alias Udin berusaha menghindari dengan terus mengendarai sepeda motornya sambil melindungi kepala anaknya yakni Lk. Moh. Sofyan yang saat itu posisinya berada didepan saksi Safrudin Samad Alias Udin diatas motor, setelah itu pada saat saksi Safrudin Samad Alias Udin melintasi pos ronda yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, secara berurutan terdakwa melihat, Sudirman Alias Mastui yang sudah menunggu, langsung melemparkan balok kayu yang dipegangnya ke arah saksi Safrudin Samad Alias Udin, begitu juga dengan Irfan Alias Ifan langsung melemparkan batu yang ada ditangannya ke arah saksi Safrudin Samad Alias Udin, disusul Moh. Munir K. Dorahi Alias

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir yang mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi Safrudin Samad Alias Udin, kemudian Moh. Ikbal Darwis Alias Ibal mengambil kayu disekitar tempat tersebut dan langsung mengayunkan kayu tersebut kearah saksi Safrudin Samad Alias Udin, namun saksi Safrudin Samad Alias Udin terus mengendarai motornya dengan maksud menghindar dan melindungi anaknya, kemudian pada saat saksi Safrudin Samad Alias Udin melintasi kantor Aspekindo, Agus Rasyid Alias Agus yang sudah menunggu ditempat tersebut, langsung mengayunkan balok kayu kearah kepala/helm saksi Safrudin Samad Alias Udin dengan cara mengayunkan secara vertikal (dari atas kebawah) sehingga mengenai kepala/helm saksi Safrudin Samad Alias Udin dan kepala Lk. Moh Sofyan yang duduk berboncengan didepan saksi Safrudin Samad Alias Udin;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Agus Rasyid Alias Agus, Asril A. Rasyid Alias Acil, Sudirman Alias Mastui, Moh. Munir K. Dorahi Alias Munir, Irfan Alias Ifan dan Moh. Ikbal Darwis Alias Ibal terhadap saksi Safrudin Samad Alias Udin, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 353 / 931.047 / RSUD / 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arianto S. Panambang telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada korban atas nama Safrudin Samad Alias Udin, dengan hasil sebagai berikut:

- Tampak luka memar didaerah persendian siku kiri bagian dalam dengan ukuran sembilan koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter.
- Tampak luka lebam pada jempol jari kaki kanan, masing-masing ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan satu kali nol koma enam sentimeter.
- Tampak luka robek pada daerah jempol jari kaki kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, dengan luka-luka yang diketemukan pada korban diduga akibat trauma benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair

Bahwa terdakwa SALIM RASYID Alias NGGUTI bersama dengan Agus Rasyid Alias Agus, Asril A. Rasyid Alias Acil, Sudirman Alias Mastui, Moh. Munir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. Dorahi Alias Munir, Irfan Alias Ifan dan Moh. Ikbal Darwis Alias Ibal (kesemuanya merupakan terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Lingkungan Bundo Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili,, “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Safrudin Samad Alias Udin bersama teman-temannya pernah melintas di jalan Lingkungan Bundo tepatnya didepan rumah terdakwa dengan menarik-narik Gas sepeda motornya dan mengeluarkan suara knalpot yang bising sehingga terdakwa dan, Agus Rasyid Alias Agus, Asril A. Rasyid Alias Acil, Sudirman Alias Mastui, Moh. Munir K. Dorahi Alias Munir, Irfan Alias Ifan serta Moh. Ikbal Darwis Alias Ibal yang juga bertempat tinggal di daerah tersebut merasa terganggu, kemudian pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, ketika saksi Safrudin Samad Alias Udin bersama istrinya yakni saksi Hartati Husain dan anaknya yakni Lk. Moh. Sofyan, dengan mengendarai sepeda motor bermaksud akan mengantar saksi Hartati Husain untuk bekerja di warung makan yang berada didepan Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, dan melintasi Lingkungan Bundo tepatnya didepan rumah terdakwa, saksi Safrudin Samad Alias Udin kembali menarik-narik Gas sepeda motornya sehingga knalpot motornya mengeluarkan suara yang bising, yang membuat terdakwa merasa terganggu, setelah beberapa saat kemudian saksi Safrudin Samad Alias Udin bersama Lk. Moh. Sofyan hendak melintas kembali jalan didepan rumah terdakwa dengan suara knalpot motornya yang besar bermaksud pulang kerumah setelah mengantar saksi Hartati Husain untuk bekerja, mendengar suara knalpot saksi Safrudin Samad Alias Udin dari kejauhan terdakwa yang sebelumnya berada didalam rumah langsung keluar dari dalam rumahnya bermaksud untuk mencegah saksi Safrudin Samad Alias Udin, ketika saksi Safrudin Samad Alias Udin dan Lk. Sofyan dengan berboncengan motor mendekati rumah terdakwa, terdakwa melihat Asril A. Rasyid Alias Acil yang juga baru keluar dari dalam rumah spontan mengambil kayu disekitar tempat tersebut dan langsung melemparkan kayu tersebut ke arah saksi Safrudin Samad Alias Udin sehingga mengenai kepala/helm yang dipakai saksi Safrudin Samad Alias Udin, kemudian terdakwa ikut mengambil

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu disekitar tempat tersebut dan melemparnya kearah saksi Safrudin Samad Alias Udin, mengetahui dirinya dilempari batu dan kayu, saksi Safrudin Samad Alias Udin berusaha menghindari dengan terus mengendarai sepeda motornya sambil melindungi kepala anaknya yakni Lk. Moh. Sofyan yang saat itu posisinya berada didepan saksi Safrudin Samad Alias Udin diatas motor, setelah itu pada saat saksi Safrudin Samad Alias Udin melintasi pos ronda yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa, secara berurutan terdakwa melihat, Sudirman Alias Mastui yang sudah menunggu, langsung melemparkan balok kayu yang dipegangnya kearah saksi Safrudin Samad Alias Udin, begitu juga dengan Irfan Alias Ifan langsung melemparkan batu yang ada ditangannya kearah saksi Safrudin Samad Alias Udin, disusul Moh. Munir K. Dorahi Alias Munir yang mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi Safrudin Samad Alias Udin, kemudian Moh. Ikbal Darwis Alias Ibal mengambil kayu disekitar tempat tersebut dan langsung mengayunkan kayu tersebut kearah saksi Safrudin Samad Alias Udin, namun saksi Safrudin Samad Alias Udin terus mengendarai motornya dengan maksud menghindari dan melindungi anaknya, kemudian pada saat saksi Safrudin Samad Alias Udin melintasi kantor Aspekindo, Agus Rasyid Alias Agus yang sudah menunggu ditempat tersebut, langsung mengayunkan balok kayu kearah kepala/helm saksi Safrudin Samad Alias Udin dengan cara mengayunkan secara vertikal (dari atas kebawah) sehingga mengenai kepala/helm saksi Safrudin Samad Alias Udin dan kepala Lk. Moh Sofyan yang duduk berboncengan didepan saksi Safrudin Samad Alias Udin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Agus Rasyid Alias Agus, Asril A. Rasyid Alias Acil, Sudirman Alias Mastui, Moh. Munir K. Dorahi Alias Munir, Irfan Alias Ifan dan Moh. Ikbal Darwis Alias Ibal terhadap saksi Safrudin Samad Alias Udin, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 353 / 931.047 / RSUD / 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arianto S. Panambang telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada korban atas nama Safrudin Samad Alias Udin, dengan hasil sebagai berikut:

- Tampak luka memar didaerah persendian siku kiri bagian dalam dengan ukuran sembilan koma lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lebam pada jempol jari kaki kanan, masing-masing ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan satu kali nol koma enam sentimeter.
- Tampak luka robek pada daerah jempol jari kaki kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, dengan luka-luka yang diketemukan pada korban diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 18 Januari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Salim Rasyid alias Nggutiterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian” dan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” terhadap Moh. Sofyan (telah meninggal dunia) dan Safrudin Samad alias Udin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kedua Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Salim Rasyid alias Ngguti selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru kombinasi kuning dan nomor polisi DN 4889 FE.
- 1 (satu) balok kayu ukuran panjang 97 (sembilan puluh tujuh) cm dan lebar 5 (lima) cm;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam terdapat tulisan "EVONIK";
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih kombinasi hitam terdapat tulisan "LOUIS VUITTON";
- 1 (satu) buah celana pendek loreng;
- 1 (satu) buah jaket anak terdapat tulisan "COMME CA DU MODE";
- 1 (satu) buah baju anak warna merah terdapat tulisan "POWER RANGERS MEGAFORCE";
- 1 (satu) buah celana pendek anak warna orange;

Dipergunakan dalam perkara Asril A. Rasyid Alias Acil.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bul tanggal 28 Februari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salim Rasyid alias Ngguti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membiarkan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati dan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru kombinasi kuning nomor polisi DN 4889 FE;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam terdapat tulisan "EVONIK";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih kombinasi hitam terdapat tulisan “LOUIS VUITTON”;
- 1 (satu) buah celana pendek loreng;
- 1 (satu) buah jaket anak terdapat tulisan “COMME CA DU MODE”;
- 1 (satu) buah baju anak warna merah terdapat tulisan “POWER RANGERS MEGAFORCE”; dan
- 1 (satu) buah celana pendek anak warna oranye, dikembalikan kepada Saksi Safrudin Samad alias Udinl;
- 1 (satu) balok kayu ukuran panjang 97 (sembilan puluh tujuh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding tanggal 06 Maret 2018 Nomor 19/02/Akta/Pid.Sus/2018/PN Bul yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bul tanggal 28 Februari 2018, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2018;

Membaca pula Akta Permintaan banding tanggal 07 Maret 2018 Nomor 27/Akta/Pid.Sus/2018/PN Bul yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bul tanggal 28 Februari 2018, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 19 Maret 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 26 Maret 2018 memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2018 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 April 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 02 April 2018 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2018 ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 13 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah korban persekusi / fitnah keji atas laporan palsu yang berhasil menyiasati kepolisian dan penuntut umum sehingga menjebak hakim pengadilan negeri buol dalam keputusan yang sesat dan menyesatkan, hal itu dapat di buktikan dengan, antara kronologis kejadian perkara tidak sesuai pembuktian, rekontruksi tempat kejadian perkara yang direkayasa dan tanpa otopsi korban yang otentik;
- Bahwa Judex facty tingkat pertama tidak mempertimbangkan kronologis kejadian perkara dengan pembuktian ;
- Bahwa judex facty tingkat pertama bertentangan dengan tujuan hukum yang berkepastian berkeadilan dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokonya mengemukakan sebagai berikut :

- Pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol dalam mempertimbangkan kronologis kejadian yang dihubungkan dengan pembuktian didalam persidangan sehingga dapat diambil sebuah keputusan yang tepat;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam membaca suatu kronologi kasus hanya berdasarkan keterangan kliennya dalam hal ini Terdakwa yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut, karena apa yang dikemukakan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya baik fakta hukum dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bul tanggal 28 Februari 2018, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **Salim Rasyid alias Ngguti** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bul tanggal 28 Februari 2018, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan menurut pendapat Pengadilan Tinggi saksi Safrudin Samad Alias Udin bersama teman-temannya juga ikut andil di dalam Terdakwa melakukan tindak pidana, dimana pada waktu kejadian perkara saksi Safrudin Samad Alias Udin bersama teman-temannya pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 melintas di jalan lingkungan Bundo tepatnya di depan rumah Terdakwa hendak mencari masaalah dan mencari keributan dengan menarik-narik gas sepeda motornya dan mengeluarkan suara kanalpot yang bising, Terdakwa juga sebagai kepala rumah tangga yang menafkai istri dan anak-anaknya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bul tanggal 28 Februari 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bul tanggal 28 Februari 2018, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Salim Rasyid alias Ngguti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membiarkan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati dan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru kombinasi kuning nomor polisi DN 4889 FE;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam terdapat tulisan "EVONIK";
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih kombinasi hitam terdapat tulisan "LOUIS VUITTON";
 - 1 (satu) buah celana pendek loreng;
 - 1 (satu) buah jaket anak terdapat tulisan "COMME CA DU MODE";
 - 1 (satu) buah baju anak warna merah terdapat tulisan "POWER RANGERS MEGAFORCE"; dan
 - 1 (satu) buah celana pendek anak warna oranye, dikembalikan kepada Saksi Safrudin Samad alias Udin;
 - 1 (satu) balok kayu ukuran panjang 97 (sembilan puluh tujuh) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2018** oleh kami **H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, SH.,MH** dan **Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **07 Mei 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERCHAT PASARIBU, SH.,MH

H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH

Ttd.

Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

NIP. 19581231 198503 1 047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)